



**PENETAPAN**

Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Mto



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT WMW, Pendidikan SMP, tempat kediaman di RT. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Mto, mengemukakan hal-hal yang telah diubahnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Mulanya Penggugat Adalah Istri Sah Tergugat Yang Akad Nikahnya Berlangsung Di Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi ada Tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Berdasrkan Kutipan Akta Nikah Yang Di Keluarkan Oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dan Setelah Akad Nikah Tergugat Telah

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Mto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengucapkan Sighat Taklik Talak Yang Tercantum Dalam Buku Kutipan Akta Nikah Tersebut;

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 23 November 2013, Pendidikan Sekolah Dasar dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa Kemudian Penggugat Dengan Tergugat Telah Bercerai Di Pengadilan Agama Muara Tebo, Kabupaten Muara Tebo, Provinsi Jambi Dengan Nomor Akta Cerai Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Dan Telah Di Keluarkan Oleh Pengadilan Agama Muara Tebo, Kabupaten Muara Tebo Provinsi Jambi Pada Tanggal xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023, Tergugat membawa paksa Rezza Pratama Irawan pulang ke rumah kediaman Tergugat karena Tergugat ingin memisahkan anak tersebut dengan Penggugat, Rezza Pratama Irawan pun menangis karena tidak mau ikut bersama Tergugat, namun Tergugat tetap membawanya, setelah 1 (satu) minggu kemudian tepat nya pada tanggal 9 Agustus 2023, Rezza Pratama Irawan menghubungi Penggugat lewat telepon seluler adik Tergugat dan menangis meminta supaya Penggugat segera menjemputnya, Penggugat pun menjemput Rezza Pratama Irawan ke rumah kediaman Penggugat, setelah Penggugat sampai di rumah Tergugat, Tergugat langsung emosi dan hampir memukul Penggugat dan mengancam akan memisahkan anak tersebut dengan Penggugat selamanya, pada akhirnya Penggugat berhasil membawa Rezza Pratama Irawan pulang ke rumah Penggugat;
5. Bahwa Dalam Amar Putusan Pengadilan Agama Muara Tebo, Kabupaten Muara Tebo Provisi Jambi Belum Di Tetapkan Hak Pengasuhan Dan Nafkah Anak Yang Bernama Rezza Pratama Irawan, lahir tanggal 23 November 2013, yang saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan ;
6. Bahwa Oleh Karena Anak Kandung Penggugat Dan Tergugat Yang Bernama Rezza Pratama Irawan, berusia 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan, Yang Tentunya Sangat Membutuhkan Perhatian Dan Kasih Sayang

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Penggugat Selaku Ibu kandungnya, Maka Demi Perkembangan Jiwa Dan Masa Depan Anak Tersebut, Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo, Kabupaten Muara Tebo Provinsi Jambi Dalam Hal Ini Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini Kiranya Dapat Menetapkan Hak Asuh/ Pemeliharaan Anak Tersebut Berada Pada Penggugat Selaku Ibu kandungnya;

7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai, Penggugat sudah menikah lagi dan begitu juga dengan Tergugat sudah menikah lagi;
8. Bahwa Berdasarkan Seluruh Uraian Di Atas, Penggugat Memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Dan Para Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo Yang Memeriksa, Mengadili, Dan Memberikan Putusan Dengan Amar Putusan Sebagai Berikut :

## Primer

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Anak Kandung Penggugat Dan Tergugat Yang Bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan, Hak Asuh / Pemeliharaanya Berada Pada Penggugat Selaku Ibu kandungnya;
3. Membebaskan Biaya Perkara Sesuai Dengan Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku;

## Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar menyelesaikan persoalannya secara kekeluargaan dengan Tergugat;

Bahwa Pemohon di dalam persidangan tertanggal 30 Januari 2024 secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Mto

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, maka secara hukum belum ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena Penggugat mencabut perkara *a quo* tersebut pada saat pokok perkara belum diperiksa di depan persidangan sehingga belum ada jawaban dari Tergugat, maka pencabutnya tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Tergugat, dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mto dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024

Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Rojudin, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis dan Leni Setriani, S.Sy., Andi Asyraf, S.Sy., S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Yusuf, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Leni Setriani, S.Sy  
Hakim Anggota,

Rojudin, S.Ag., M.Ag

Andi Asyraf, S.Sy., S.H.

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.I.

Perincian biaya:	
1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp420.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp565.000,00</b>
(Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)	

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Mto